Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849
e-ISSN: 2548-1398
Vol. 10, No. 2, Februari 2025

RESTITUSI DAN PERLINDUNGAN HAK KORBAN TINDAK PIDANA: KEBIJAKAN, TANTANGAN DAN PRAKTIKNYA DI PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS

Indah Permatasari[1], Thea Farina[2], Nuraliah Ali[3]
Universitas Palangka Raya, Indonesia[1,2,3]
Email: indahprm11@gmail.com[1], thea-embang@law.upr.ac.id[2], nuraliahali@law.upr.ac.id[3]

Abstrak

Restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hak korban tindak pidana yang bertujuan memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan restitusi, tantangan dalam implementasinya, dan solusi yang dapat diterapkan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini mengkaji kebijakan restitusi berdasarkan data primer dari wawancara dengan hakim, jaksa, dan panitera, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restitusi telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti PERMA No. 1 Tahun 2022, implementasinya menghadapi kendala, termasuk ketidaktahuan korban akan hak mereka, kompleksitas administrasi, dan keterbatasan finansial pelaku. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan akses terhadap LPSK di daerah menjadi tantangan signifikan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar-lembaga, penyederhanaan prosedur administrasi, edukasi hukum kepada masyarakat, serta pembentukan dana kompensasi korban sebagai alternatif jika pelaku tidak mampu membayar. Dengan langkah-langkah ini, restitusi dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam melindungi hak korban dan meningkatkan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Restitusi, Hak Korban, Tindak Pidana, Kebijakan Hukum, Perlindungan Hukum, Pengadilan Negeri

Abstract

Restitution is a form of protection of the rights of victims of criminal acts that aims to compensate for losses experienced. This research was conducted to evaluate restitution policies, challenges in their implementation, and solutions that can be applied in the Kuala Kapuas District Court. With an empirical juridical approach, this study examines restitution policies based on primary data from interviews with judges, prosecutors, and clerks, as well as secondary data from laws and regulations and related literature. The results of the study show that although restitution has been regulated in various regulations, such as PERMA No. 1 of 2022, its implementation faces obstacles, including victims' ignorance of their rights, administrative complexity, and financial limitations of perpetrators. In addition, the lack of socialization and access to LPSK in the regions is a significant challenge. This study recommends improving coordination between institutions, simplifying administrative procedures, educating the community about the law, and establishing a victim compensation fund as an alternative if the perpetrator is unable to pay. With these measures, restitution can be a more effective instrument in protecting victims' rights and improving justice in the criminal justice system.

Keywords: *Restitution, Victims' Rights, Criminal Acts, Legal Policy, Legal Protection, District Court*

Pendahuluan

Tindak pidana merupakan isu serius yang memiliki dampak signifikan bagi individu dan masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana, perhatian sering kali terfokus pada pelaku kejahatan dan hukuman yang dijatuhkan. Meski demikian, perlindungan terhadap hak-hak korban dan usaha untuk memulihkan kerugian juga menjadi aspek penting yang tak boleh diabaikan. Setiap kejahatan pasti membawa dampak kerugian bagi korban, baik secara materi maupun non materi. Meskipun korban kejahatan merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana, perlindungan yang mereka dapatkan tidak sebanyak perlindungan yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku tindak pidana dijatuhkan sanksi oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak dipedulikan (Mansyur & Gultom, 2007).

Dalam hukum pidana, restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang menunjukkan pengakuan atas penderitaan yang dialami oleh korban suatu tindak pidana. Ganti rugi ini wajib diberikan kepada korban atau ahli warisnya (Kaban et al., 2023). Di Indonesia, pelaksanaan kebijakan restitusi dan perlindungan hak korban dalam sistem peradilan pidana masih menghadapi berbagai tantangan (Ghoni & Pujiyono, 2020; Wahyudhi, 2015). Meskipun telah ada upaya untuk mengakomodasi hak-hak korban dalam peraturan perundang-undangan, praktiknya di lapangan sering kali terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya (Afifah & Lessy, 2014; Mahendra & Harefa, 2020). Kondisi ini juga terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang merupakan salah satu wilayah hukum di Kalimantan Tengah.

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sebagai lembaga peradilan di tingkat pertama di wilayah Kalimantan Tengah, memegang peranan penting dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak korban tindak pidana. Namun, meskipun kebijakan restitusi dan perlindungan hak korban telah diatur dalam berbagai undang-undang, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik. Kendala seperti kurangnya pemahaman mengenai prosedur restitusi, keterbatasan sumber daya, serta tantangan dalam implementasi kebijakan di lapangan sering kali menghambat upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada korban.

Dalam konteks ini, penting untuk meneliti kebijakan yang ada, kendala yang dihadapi dalam praktiknya, serta bagaimana Pengadilan dapat lebih baik melindungi hak-hak korban. Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak untuk mendapatkan restitusi atas kerugian yang dideritanya. Namun, implementasi di lapangan seringkali tidak sejalan dengan ketentuan hukum, yang menyebabkan banyak korban tidak mendapatkan hak mereka. Sebagaimana dikemukakan oleh Malau (2023), "Perlindungan terhadap korban tindak pidana adalah bagian integral dari sistem peradilan yang adil dan berkeadilan." Hal ini menegaskan pentingnya perhatian yang serius terhadap hak-hak korban dalam proses penegakan hukum.

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan dan praktik restitusi serta perlindungan hak korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Penelitian ini akan menggali bagaimana kebijakan restitusi diterapkan di wilayah hukum tersebut, tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi, dan bagaimana hak-hak korban dilindungi dalam praktik peradilan sehari-hari. Melalui analisis mendalam terhadap kebijakan dan praktik ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak korban dan penerapan restitusi, serta memberikan kontribusi pada pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan responsif di Indonesia.

Dalam kajian mengenai restitusi dan perlindungan hak korban tindak pidana, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memberikan kontribusi penting. Pertama, penelitian oleh Ghoni dan Pujiyono (2020) yang mengidentifikasi tantangan dalam implementasi kebijakan restitusi di Indonesia, menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mendukung, praktik di lapangan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Kedua, penelitian oleh Mahendra dan Harefa (2020) yang menyoroti kesenjangan antara kebijakan dan praktik perlindungan hak korban, menemukan bahwa kurangnya pemahaman dan sumber daya menjadi penghambat utama dalam memberikan perlindungan yang memadai. Namun, terdapat gap dalam penelitian ini, yaitu kurangnya fokus pada konteks spesifik Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan bagaimana kebijakan restitusi diterapkan di wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk menulis Proposal Artikel Ilmiah berjudul "Restitusi dan Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana: Kebijakan, Kendala, dan Praktiknya di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas". Penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama, yakni bagaimana kebijakan restitusi sebagai perlindungan hak korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta tantangan dan praktik dalam pelaksanaan restitusi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan yang ada serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi restitusi bagi korban tindak pidana. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, dengan memberikan wawasan baru tentang pengaturan restitusi dan perlindungan hak korban. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi konstruktif bagi berbagai pihak, termasuk peneliti lain, dan memenuhi salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah metode penelitian hukum yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat (Arikunto, 2010). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Tan, 2021). Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai restitusi dan perlindungan hak korban tindak pidana, khususnya terkait kebijakan, kendala, dan praktiknya di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Penelitian dilaksanakan di lokasi Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Jl. Tambun Bungai No. 55, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan menggunakan data primer berupa wawancara langsung dengan hakim dan panitera terkait, serta data sekunder dari studi pustaka yang mencakup literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen relevan lainnya. Instrumen penelitian mencakup studi pustaka, observasi langsung terhadap proses hukum, serta wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif untuk memahami dan mengaitkan data

dengan regulasi yang berlaku, sehingga mampu menghasilkan kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama tiga bulan, dengan pembagian waktu untuk tahap pengajuan, pelaksanaan, hingga penyusunan artikel sebagai luaran akhirnya.

Hasil dan Pembahasan

Perspektif Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Terhadap Permohonan Restitusi

Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas memiliki pandangan beragam terhadap peran pengadilan dalam pemberian restitusi kepada korban tindak pidana. Dr. Putri Nugraheni Setyaningrum, S.H., M.H. menyatakan bahwa

> "Peran pengadilan yang pertama adalah pasif (artinya ketika ada yang diajukan maka akan diperiksa tapi ketika tidak ada yang mengajukan kami bisa secara aktif memberitahukan kepada korban atau penuntut umum atau penyidik)."

Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya inisiatif pengadilan dalam memberitahukan hak-hak korban meski belum ada permohonan yang diajukan. Sementara itu, Pebrina Permata Sari, S.H., M.H. berpendapat bahwa pengadilan memiliki tugas untuk menerima dan mengadili permohonan, memeriksa berkas yang diajukan, serta memberikan penilaian hukum terhadap permohonan tersebut.

Minimnya permohonan restitusi di pengadilan diakui sebagai akibat dari kurangnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran hukum. Dr. Putri Nugraheni menjelaskan bahwa

> "sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga LPSK, pengadilan itu sendiri, dari kepolisian, dari kejaksaan belum maksimal sehingga banyak korban belum mengetahui mengenai hak-haknya dalam permohonan restitusi tersebut."

Hal serupa disampaikan oleh Pebrina Permata Sari yang menambahkan bahwa rendahnya pengetahuan korban dan keluarganya mengenai restitusi juga menjadi kendala utama.

Dalam menilai permohonan restitusi, kedua hakim berpegang pada ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2022. Dr. Putri Nugraheni menekankan bahwa pertimbangan utama mencakup jenis tindak pidana, identitas pengaju, serta kelengkapan bukti materiil seperti dokumen biaya pengobatan dan surat-surat kepemilikan harta benda. Lebih lanjut, Pebrina Permata Sari menjelaskan bahwa kelengkapan dokumen permohonan menjadi syarat penting, terutama jika korban adalah anak, di mana permohonan harus diajukan oleh pihak yang berwenang seperti wali, ahli waris, atau LPSK.

Mengenai perlindungan hak korban, Dr. Putri Nugraheni berpendapat bahwa aturan yang ada, termasuk KUHAP dan PERMA No. 1 Tahun 2022, sudah cukup memadai. Namun, ia menekankan perlunya peningkatan sosialisasi agar korban lebih memahami hak-hak mereka. Sebaliknya, Pebrina Permata Sari merasa bahwa peraturan tersebut belum sepenuhnya memadai. Ia menyarankan agar aparat penegak hukum lebih proaktif dalam membantu korban melengkapi dokumen administratif yang dibutuhkan untuk mengajukan restitusi.

Terkait isu pemberian restitusi yang dapat mengurangi masa hukuman pelaku, Dr. Putri Nugraheni menjelaskan bahwa pengurangan masa hukuman bergantung pada aspek seperti pemberian maaf atau oleh korban dan pembayaran restitusi yang dilakukan pelaku. Ia menegaskan bahwa "untuk mengurangi masa hukuman majelis hakim tetap melihat beberapa aspek atau faktor-faktor yang mempengaruhi dan tetap melihat bagaimana apakah korban sudah memaafkan terdakwa, apakah ada perdamaian baik tertulis maupun tidak tertulis."

Pebrina Permata Sari menambahkan bahwa tidak ada kaitan langsung antara mekanisme ini dan potensi korupsi, kolusi, atau nepotisme (KKN). Namun, proses pemberian restitusi tetap menghadapi tantangan besar. Menurut Dr. Putri Nugraheni, tantangan utama mencakup kurangnya bukti dokumen atau ketidakmampuan finansial pelaku untuk membayar restitusi meskipun dokumen lengkap. Pebrina Permata Sari juga menyoroti hambatan lainnya, seperti rendahnya kesadaran hukum korban dan fokus yang terlalu besar pada pemidanaan pelaku tanpa memperhatikan hak korban. Dari perspektif ini, terlihat bahwa meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup kuat, pelaksanaan di lapangan masih membutuhkan perbaikan, khususnya dalam aspek sosialisasi, edukasi, dan kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

Perspektif Panitera dalam Proses Restitusi di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kendala Proses Restitusi

Sebagai Panitera Muda Pidana, Rahmadi, S.H., mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi dalam proses permohonan restitusi. Salah satu tantangan utama adalah administrasi yang kompleks dan kurangnya kemampuan terpidana untuk membayar restitusi. Rahmadi menjelaskan,

> "Diperlukan koordinasi yang baik dengan semua pihak terkait, serta ketelitian dan kesabaran dalam menangani setiap tahapannya."

Koordinasi yang lemah atau keterlambatan dalam pemrosesan administrasi sering kali memperlambat penanganan kasus. Selain itu, ketidakmampuan finansial terpidana menjadi hambatan besar dalam implementasi keputusan restitusi, sehingga tujuan utama dari kebijakan ini tidak selalu tercapai.

Minimnya Pengajuan Permohonan Restitusi

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Rahmadi mengungkapkan bahwa hanya terdapat satu kasus di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengajukan permohonan restitusi. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme restitusi masih sangat minim dimanfaatkan oleh korban tindak pidana. Rahmadi menilai rendahnya jumlah permohonan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak mereka dalam sistem peradilan. Banyak korban tidak memahami bahwa restitusi adalah salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat mereka manfaatkan.

Peran Panitera dalam Perlindungan Hak Korban

Sebagai Panitera Pengganti, Rahmadi memandang dirinya memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak korban terlindungi. Ia menyatakan bahwa tugasnya tidak hanya sebatas menangani administrasi perkara, tetapi juga berkontribusi pada keberjalanan proses hukum yang adil.

> "Saya berperan dalam memastikan bahwa prosedur hukum berjalan dengan adil dan hak-hak korban diperhatikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Dalam hal ini, Panitera menjadi bagian integral dari sistem yang mendukung upaya keadilan bagi korban tindak pidana.

Stagnansi Jumlah Permohonan Restitusi

Rahmadi juga mencatat bahwa tidak ada perubahan signifikan dalam jumlah permohonan restitusi dari tahun ke tahun. Ia menilai bahwa kesadaran masyarakat menjadi faktor kunci.

> "Jika korban atau masyarakat semakin sadar akan adanya mekanisme restitusi sebagai hak mereka, tentu jumlah permohonan yang diajukan akan meningkat," jelasnya.

Sebaliknya, jika korban tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang prosedur hukum ini, mereka cenderung tidak mengajukan permohonan meskipun berhak. Oleh karena itu, Rahmadi menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka, termasuk restitusi.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Restitusi

Dari perspektif Rahmadi, upaya untuk meningkatkan jumlah pengajuan restitusi memerlukan pendekatan sistematis, termasuk edukasi masyarakat, penyederhanaan prosedur administrasi, dan penguatan koordinasi antara lembaga terkait. Dengan langkah- langkah ini, restitusi dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam melindungi hak korban dan mewujudkan keadilan di sistem peradilan.

Perspektif Jaksa Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas Kebijakan Restitusi dalam Perlindungan Hak Korban

Kebijakan restitusi di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dirancang untuk memastikan bahwa korban tindak pidana memperoleh keadilan, baik secara moral maupun materiil. Jaksa memiliki peran penting dalam pemberian restitusi, terutama dalam mengoordinasikan permohonan dan mendampingi korban untuk memanfaatkan hak ini. Ibu Wiwik Suryani, S.H., M.H., seorang jaksa di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, menjelaskan bahwa

> "Kejaksaan tetap wajib memberitahu korban bahwa mereka memiliki hak atas restitusi, meskipun korban memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan tersebut."

Dalam persidangan, majelis hakim juga turut memberitahukan hak tersebut kepada korban sebagai bentuk pengakuan atas hak mereka. Namun, pemberian restitusi tidak bersifat memaksa, dan keputusan akhir tetap berada pada korban apakah ingin mengajukan permohonan atau tidak.

Tantangan dalam Pemberian Restitusi

Meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan akses terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang hanya berpusat di tingkat nasional. Menurut Wiwik Suryani,

> "LPSK saat ini hanya berpusat di Jakarta dan tidak memiliki kantor perwakilan di kabupaten atau kota, sehingga proses pengajuan restitusi menjadi lambat dan sering kali tertunda."

Ia menambahkan bahwa

> "dengan adanya banyak kasus tindak pidana di daerah seperti Kapuas, sangat diperlukan kantor perwakilan LPSK di tingkat kabupaten atau kota."

Selain itu, tantangan juga muncul ketika pelaku tindak pidana tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar restitusi. Dalam kasus seperti ini, keputusan restitusi kehilangan efektivitas karena tidak ada mekanisme yang memastikan pelaksanaan pembayaran tersebut.

Praktik dan Koordinasi antara Kejaksaan dan Pengadilan

Dalam praktiknya, Koordinasi antara kejaksaan dan pengadilan dalam permohonan restitusi sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak korban tindak pidana. Proses ini melibatkan langkah-langkah yang jelas mulai dari pengajuan permohonan hingga pelaksanaan keputusan, dengan peran aktif kedua institusi dalam mendukung keadilan bagi korban. Wiwik Suryani menekankan pentingnya kolaborasi ini untuk menjamin keadilan bagi korban. Dalam prosesnya, bahkan jika korban tidak ingin mengajukan permohonan restitusi, hakim tetap memberitahukan hak tersebut untuk memastikan korban tidak melewatkan peluang mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka peroleh.

Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan

Sebagai langkah perbaikan, Wiwik Suryani menyarankan adanya penguatan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur, khususnya dalam memperluas kehadiran LPSK hingga ke daerah-daerah. Ia menegaskan bahwa,

> "infrastruktur LPSK yang saat ini hanya berpusat di Jakarta perlu diperluas ke tingkat kabupaten, sehingga korban tindak pidana di daerah dapat dengan mudah mengakses layanan restitusi."

Selain itu, ia menilai kebijakan yang ada sudah sesuai tetapi memerlukan penyempurnaan dalam aspek pelaksanaan di lapangan.

Pentingnya Restitusi untuk Korban

Pemberian restitusi memiliki peran signifikan dalam melindungi hak korban dan memberikan keadilan, khususnya bagi korban yang mengalami kerugian ekonomi. Wiwik Suryani menyatakan bahwa restitusi

> "tidak hanya memberikan keadilan moral tetapi juga pemulihan secara materiil kepada korban,"

Menjadikannya elemen penting dalam sistem perlindungan korban tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa restitusi bukan sekadar mekanisme hukum, tetapi juga alat untuk membangun rasa keadilan di masyarakat.

Keseluruhan kebijakan, tantangan, dan praktik pemberian restitusi di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mencerminkan upaya yang terus dilakukan untuk memperbaiki perlindungan hak korban. Namun, implementasi yang efektif memerlukan perbaikan mendasar pada infrastruktur dan dukungan kelembagaan, termasuk keberadaan LPSK di daerah.

Kebijakan Restitusi sebagai Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Kebijakan restitusi di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas merupakan bagian dari upaya perlindungan hak korban tindak pidana yang diatur dalam berbagai regulasi nasional. Berdasarkan wawancara dengan hakim, jaksa, dan panitera, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang dideritanya, baik secara materiil maupun immateriil. Restitusi diimplementasikan melalui mekanisme peradilan, di mana hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak korban dipenuhi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku hukum tentang mekanisme pengajuan

restitusi serta keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku tindak pidana untuk memenuhi kewajibannya.

Hakim di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas menyatakan bahwa penegakan restitusi memerlukan komitmen tinggi untuk menjamin keadilan bagi korban. Dalam banyak kasus, korban tidak memahami haknya untuk mengajukan restitusi, yang sering kali disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari aparat penegak hukum. Sebagai contoh, seorang hakim mengungkapkan bahwa meskipun restitusi telah diatur secara eksplisit dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, implementasinya sering kali terbentur pada kurangnya inisiatif dari korban atau kuasanya untuk mengajukan permohonan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat, terutama korban tindak pidana.

Selain itu, jaksa di Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas menyoroti tantangan dalam mengajukan permohonan restitusi di tahap persidangan. Jaksa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa korban memahami haknya dan membantu menyusun permohonan restitusi yang sesuai. Namun, dalam wawancara, beberapa jaksa mengakui bahwa proses ini sering kali memerlukan waktu tambahan dan koordinasi yang rumit, terutama jika korban belum memiliki dokumen pendukung yang lengkap, seperti bukti kuitansi biaya pengobatan atau kerugian materiil lainnya. Hal ini selaras dengan temuan Purwanto (2020) yang menyatakan bahwa kurangnya dukungan administrasi menjadi hambatan utama dalam proses restitusi.

Dari perspektif panitera, kompleksitas administrasi menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan restitusi. Panitera bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh dokumen pendukung telah memenuhi persyaratan formal sebelum diajukan ke meja hijau. Dalam wawancara, seorang panitera menyebutkan bahwa sering kali korban atau kuasanya tidak mengetahui jenis dokumen yang diperlukan, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam proses pengajuan. Wijaya dan Purwadi (2018) menekankan bahwa kelengkapan dokumen merupakan elemen krusial dalam menjamin keberhasilan permohonan restitusi, karena hal ini memengaruhi validitas tuntutan di pengadilan.

Selain tantangan administrasi, kemampuan pelaku tindak pidana untuk membayar restitusi juga menjadi masalah utama. Dalam wawancara, beberapa hakim dan jaksa mengungkapkan bahwa banyak pelaku tindak pidana berasal dari kalangan ekonomi rendah, sehingga tidak mampu memenuhi permohonan restitusi meskipun putusan pengadilan telah dijatuhkan. Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme alternatif untuk memastikan korban tetap mendapatkan pemulihan, seperti pembentukan dana kompensasi oleh negara atau program kerja sosial bagi pelaku untuk melunasi kewajibannya secara bertahap (Agustini et al., 2021; Flora & Feronica, 2022).

Lebih jauh, hasil wawancara menunjukkan pentingnya peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mendukung kebijakan restitusi. Namun, aksesibilitas layanan LPSK di daerah seperti Kuala Kapuas masih sangat terbatas, karena sebagian besar layanan terpusat di kota-kota besar. Sabri (2023) menyatakan bahwa optimalisasi peran LPSK membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk pendirian kantor cabang di daerah untuk memudahkan korban dalam mengakses bantuan hukum dan administrasi. Dengan demikian, penguatan kapasitas LPSK di tingkat lokal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan restitusi.

Berdasarkan temuan di atas, kebijakan restitusi di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas memiliki potensi besar untuk memberikan perlindungan hak korban tindak pidana, tetapi masih membutuhkan perbaikan dalam berbagai aspek. Peningkatan pemahaman masyarakat, penyederhanaan proses administrasi, dan penguatan koordinasi antar-lembaga menjadi langkah yang harus segera diambil untuk mengatasi berbagai kendala yang ada. Dengan dukungan regulasi yang kuat, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan implementasi yang lebih terintegrasi, diharapkan restitusi dapat menjadi instrumen keadilan yang lebih efektif di masa depan.

Tantangan dan Praktik Pemberian Restitusi di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Pemberian restitusi sebagai bentuk perlindungan hak korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, jaksa dan panitera, tantangan utama mencakup aspek regulasi, administrasi, kesadaran masyarakat, serta keterbatasan kemampuan pelaku dalam membayar restitusi. Meski mekanisme restitusi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan Undang-Undang lainnya, penerapan di lapangan sering kali tidak berjalan optimal karena faktor-faktor ini.

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat dan pihak terkait terhadap mekanisme restitusi. Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa jaksa, korban sering kali tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan restitusi atau merasa prosesnya terlalu rumit. Akibatnya, banyak korban tidak mengambil langkah hukum untuk menuntut ganti rugi. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya sosialisasi dari aparat hukum mengenai hak-hak korban, yang menyebabkan restitusi menjadi instrumen yang kurang dimanfaatkan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan temuan Rahmi (2018) yang menyoroti pentingnya pendidikan hukum bagi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas restitusi.

Dari sisi administrasi, proses pemberian restitusi membutuhkan kelengkapan dokumen pendukung, seperti bukti pengeluaran atau dokumen kerugian lainnya, yang sering kali sulit disediakan oleh korban. Panitera di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas mengungkapkan bahwa proses pengumpulan dokumen ini memakan waktu dan dapat menghambat penyelesaian kasus. Selain itu, proses administrasi sering kali menjadi kendala bagi aparat pengadilan, terutama di wilayah dengan sumber daya terbatas. Menurut Wijaya dan Purwadi (2018), penyederhanaan prosedur administrasi dan pemberian panduan yang jelas bagi korban sangat diperlukan untuk mempercepat proses restitusi.

Tantangan lain yang signifikan adalah kemampuan ekonomi pelaku tindak pidana untuk membayar restitusi. Dalam banyak kasus, pelaku berasal dari latar belakang ekonomi rendah dan tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar ganti rugi kepada korban. Hal ini menciptakan dilema bagi hakim, yang harus menegakkan keadilan bagi korban tanpa membebani pelaku secara tidak proporsional.

Praktik pemberian restitusi juga menghadapi kendala dalam hal koordinasi antarlembaga. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang memiliki peran penting dalam mendukung korban tindak pidana, belum sepenuhnya hadir di daerah seperti Kuala Kapuas. Sebagaimana dijelaskan oleh Sabri (2023), keterbatasan akses terhadap LPSK di daerah-daerah terpencil membatasi korban dalam mendapatkan bantuan hukum dan administratif yang mereka butuhkan. Penguatan infrastruktur dan

kehadiran LPSK di tingkat lokal menjadi salah satu solusi yang perlu diprioritaskan untuk meningkatkan efektivitas pemberian restitusi.

Meskipun demikian, terdapat praktik-praktik positif yang mulai diterapkan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Beberapa hakim mengupayakan pendekatan yang lebih proaktif dengan memberikan penjelasan kepada korban mengenai hak mereka untuk mengajukan restitusi selama proses persidangan. Selain itu, jaksa juga berperan dalam membantu korban menyusun permohonan restitusi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen aparat hukum dalam mewujudkan keadilan yang lebih inklusif bagi korban tindak pidana.

Namun, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langka- langkah strategis yang melibatkan semua pihak. Peningkatan pelatihan bagi aparat hukum, penyederhanaan mekanisme administrasi, dan penguatan regulasi melalui implementasi yang lebih tegas adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan. Dengan pendekatan yang komprehensif, praktik pemberian restitusi di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dapat menjadi lebih efektif dan memberikan perlindungan hak yang lebih optimal bagi korban tindak pidana.

Selain itu, peran pengadilan dalam menjamin efektivitas restitusi sangat penting. Pengadilan sebagai institusi yang mengadili perkara pidana perlu lebih aktif dalam mengedukasi korban mengenai hak mereka untuk menerima restitusi. Hal ini dapat dilakukan dengan menyarankan korban untuk mengajukan restitusi selama persidangan, meskipun korban mungkin tidak secara eksplisit mengajukan permohonan tersebut. Sebagai bagian dari praktik terbaik, hakim di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dapat melakukan upaya-upaya yang lebih inovatif dalam mengupayakan perlindungan terhadap hak korban, baik melalui keputusan yang mendukung pemberian restitusi, maupun dengan memberikan panduan bagi korban untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

Tantangan lainnya adalah terkait dengan rendahnya kesadaran korban tentang hak mereka untuk mendapatkan restitusi, yang dapat disebabkan oleh kurangnya informasi atau pemahaman tentang mekanisme hukum yang ada. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses terbatas terhadap informasi hukum sering kali tidak mengetahui bahwa mereka dapat mengajukan restitusi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya restitusi perlu dilakukan secara intensif. Purwanto (2020) menyatakan bahwa pemerintah perlu lebih gencar dalam melakukan kampanye mengenai hak-hak korban tindak pidana, salah satunya melalui media massa, seminar, atau lokakarya yang diselenggarakan di daerah-daerah.

Di sisi lain, adanya keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang ada di daerah, khususnya di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, menjadi tantangan besar lainnya. Proses restitusi membutuhkan dukungan administratif yang kuat, namun sumber daya yang terbatas sering kali memperlambat jalannya proses. Hal ini bisa menghambat hak korban untuk mendapatkan restitusi dalam waktu yang layak. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas pegawai pengadilan dengan memberikan pelatihan khusus mengenai mekanisme restitusi dan cara memproses permohonan ganti rugi dengan cepat dan efisien. Penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi juga menjadi alternatif yang dapat dipertimbangkan, dengan sistem pengajuan restitusi secara online atau menggunakan aplikasi digital lainnya yang dapat mempermudah korban.

Selain itu, meskipun terdapat upaya yang positif dari pihak pengadilan dalam memberikan restitusi, kenyataannya banyak pelaku tindak pidana yang tidak memiliki

kemampuan finansial untuk membayar restitusi. Dalam hal ini, Ongku (2023) menyarankan agar sistem restitusi tidak hanya bergantung pada kemampuan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan alternatif lain, seperti pembentukan dana kompensasi korban yang dapat digunakan ketika pelaku tidak mampu membayar. Pendanaan dari pemerintah atau lembaga terkait juga dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa korban tetap mendapatkan haknya meskipun pelaku tidak memiliki kemampuan finansial.

Keberhasilan pemberian restitusi di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas juga bergantung pada keseriusan aparat hukum dalam menegakkan hukum pidana dengan adil dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari restitusi, yaitu untuk memberikan perlindungan hak-hak korban dan mendorong pemulihan korban akibat tindak pidana yang mereka alami. Restitusi bukan hanya soal penggantian materiil atas kerugian yang dialami, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan atas penderitaan yang dialami korban. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk menganggap restitusi sebagai salah satu pilar penting dalam sistem peradilan pidana yang menghargai hak asasi manusia.

Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam pemberian restitusi di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, langkah-langkah perbaikan yang melibatkan peningkatan koordinasi antar lembaga, penyederhanaan prosedur, serta penguatan kapasitas aparat hukum dan masyarakat, diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses restitusi. Dengan demikian, di masa yang akan datang, korban tindak pidana di wilayah tersebut dapat merasakan perlindungan yang lebih baik dan mendapatkan hak--hak mereka secara adil.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kebijakan restitusi sebagai perlindungan hak korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dapat disimpulkan bahwa implementasi restitusi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaktahuan korban akan hak mereka, keterbatasan sumber daya, dan kemampuan finansial pelaku yang tidak selalu memadai. Meskipun sudah ada upaya pengadilan untuk memberikan hak tersebut, koordinasi antar-lembaga seperti kejaksaan, kepolisian, dan LPSK perlu diperkuat untuk memperlancar proses restitusi. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada korban serta masyarakat luas menjadi elemen penting agar hak restitusi dapat dimanfaatkan secara maksimal. Restitusi seharusnya tidak hanya menjadi kompensasi material, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap penderitaan korban. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah sistematis dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menyempurnakan mekanisme restitusi, termasuk penguatan prosedur, penyediaan dana kompensasi bagi korban, serta pendampingan intensif oleh LPSK agar korban dapat mengakses hak mereka dengan lebih efektif.

BIBLIOGRAFI

Afifah, W., & Lessy, G. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(20). https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358

Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, *2*(3). https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89

Arikunto, S. (2010). Metode Penelitian. *Jakarta: Bumi Aksara*.

Flora, E., & Feronica, F. (2022). Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Kajian Enam Putusan). *Gloria Justitia*, *2*(2). https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v2i2.3920

Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3). https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342

Kaban, B., Mulyadi, M., & Mansar, A. (2023). Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *11*(1). https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3698

Mahendra, A., & Harefa, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, *8*(10). https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i10.p13

Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *5*(1). https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815

Mansyur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. In *Jakarta, Rajawali Pess, Hal*.

Ongku, H. M. (2023). Hak Memperoleh Keadilan dalam Hak Asasi Manusia (HAM). *Datin Law*, *4 no 2*.

Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, *11*(1). https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499

Sabri, F. (2023). Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. *UNES Journal of Swara Justisia*, *6*(4). https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.293

Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *8*(2).

Wahyudhi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1).

Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, *6*(2). https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728

Copyright holder:
Indah Permatasari, Thea Farina, Nuraliah Ali (2025)

First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

